

PROBLEMATIKA PENOLAKAN TIMNAS ISRAEL PIALA DUNIA U-20 DI INDONESIA PERSEFEKTIF HAM DAN KONSTITUSI

Badrih, Basuki Babussalam

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
badrydoank5@gmail.com, basuki.babussalam@fh.um-surabaya.ac.id

INTISARI

Piala dunia U-20 FIFA 2023 direncanakan diselenggarakan di Indonesia mulai 20 Mei-11 Juni 2023. Namun dari FIFA (*Federation Internationale de Football Association*) membatalkan drawing Piala dunia U-20 yang rencananya digelar di Bali pada 31 Maret 2023. Federasi sepak bola Indonesia PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia), menyebut gencarnya penolakan terhadap Israel menjadi sebab FIFA membatalkan drawing tersebut. Dalam urusan piala dunia, FIFA memiliki aturan yang harus ditaati oleh anggotanya dalam perhelatan Piala dunia U-20 2023. Timnas Israel masuk ke putaran Piala dunia U-20 2023 dan mempunyai hak untuk bertanding pada laga tersebut, namun tidak disambut positif oleh sebagian masyarakat Indonesia karena Israel sebagai Negara penjajah Palestina. Di dalam konstitusi pembukaan UUD NRI 1945 disebutkan Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Penulisan artikel ini menggunakan metode normatif. Metode normatif adalah penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran hukum sesuai dengan norma hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Apakah timnas Israel berhak bertanding pada piala dunia U-20 2023 presfektif Hak Asasi Manusia (HAM)? Bagaimana presfektif konstitusi UUD NRI 1945 terkait timnas Israel bertanding pada piala dunia U-20 2023 di Indonesia?

Kata kunci: *piala dunia U-20 2023, Israel, ham, konstitusi*

PENDAHULUAN

Olahraga piala dunia U-20 2023 menjadi suatu instrumen negara dalam mencapai kepentingan tertentu. Ketika Indonesia menjadi tuan rumah hal tersebut menjadi problematika karena timnas Israel U-20 ikut serta dalam laga tersebut. Sebab, Israel menjajah Palestina sehingga banyak penolakan dari masyarakat Indonesia, melalui sepak bola bisa menjadi kegiatan diplomasi olahraga dan organisasi olahraga internasional, seiring dengan perkembangannya olahraga tidak

bisa dipisahkan oleh politik¹. Piala dunia U-20 FIFA 2023 adalah edisi ke-23 turnamen piala dunia U-20 FIFA. Turnamen ini rencananya akan diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 20 Mei hingga 11 Juni 2023, untuk pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah event resmi FIFA. Juga merupakan piala dunia U-20 kedua yang diselenggarakan di Asia Tenggara setelah di Malaysia tahun 1997, serta menjadi yang pertama sejak terakhir kali negara Asia Tenggara yaitu Thailand menjadi tuan rumah piala dunia Futsal FIFA 2012. Sejatinya, Indonesia akan menggelar Piala dunia U-20 pada tahun 2021, namun pada 24 Desember 2020, FIFA mengumumkan bahwa turnamen edisi 2021 akan dibatalkan karena pandemi COVID-19. Meskipun begitu, Indonesia tetap kembali ditunjuk sebagai tuan rumah pada edisi berikutnya di tahun 2023.²

Selanjutnya penolakan atas kedatangan timnas U-20 Israel ke Indonesia menjelang piala dunia U-20 2023 semakin menguat. Sejumlah aksi penolakan sempat digelar, salah satunya di kawasan Patung Kuda, alasannya Israel dianggap masih menjajah Palestina. Israel lolos resmi melalui kualifikasi dan berhak bertanding pada putaran pertandingan nanti. Israel atau Bani Israel juga dikenal dengan Ibrani dan Yahudi. Dalam riwayat, sebutan Israel adalah orang atau Bani Israel (Israiliyin). Kejatuhan umat Islam di Palestina di satu sisi dan kesuksesan Yahudi mencapai negara merdeka yang dibangun di atas kesakitan umat Islam di Palestina³

Pada pergelaran piala dunia U-20 2023 isu Palestina-Israel mencuat lagi, ada yang pro menerima dan ada juga ada yang kontra menolak. Isu Palestina, sudah tentu menjadi keprihatinan terutama bagi Indonesia, karena yang dialami oleh bangsa Palestina pada dasarnya merupakan masalah penjajahan yang sudah seharusnya dihapus di seluruh dunia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan

¹ D. Firdaus R. Rosyada, "Perlidungan Hukum Atas Hak Siar Sepak Bola FIFA Terhadap Penayangan Tanpa Izin Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dan Hukum Perjanjian Syariah," *Braz Dent J.* (2022).

² Wikipedia bahasa Indonesia, "Piala Dunia U-20 FIFA 2023," Wikipedia bahasa Indonesia, 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Piala_Dunia_U-20_FIFA_2023.

³ Palestina D A N Israel, Masa Depan, and Misri A Muchsin, "PALESTINA DAN ISRAEL: Sejarah, Konflik Dan Masa Depan" XXXIX, no. 2 (2015): 390–406.

UUD 1945 tersebut mengamanatkan, "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".⁴ Artinya, Indonesia sangat anti politik luar negeri kolonialisasi atau penjajahan, dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sangat konsisten⁵

Indonesia merupakan negara yang berdaulat, kedaulatan merupakan kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu. Kekuasaan absolut atas wilayah tersebut menjadi dasar bagi pembentukan negara. Kedaulatan negara ini sangat membantu dalam mencermati dan mengevaluasi kedudukan negara dalam konteks hubungan internasional yang sangat dinamis. Bahkan Indonesia tidak hanya berdaulat saja, namu juga berdaulat rakyat, berdaulat teretorial, berdaulat hukum dan hukum merupakan bagian dari konstitusi,⁶ serta Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana presfektif HAM terhadap penolakan timnas Israel bertanding pada Piala dunia U-20 2023 di Indonesia?
2. Bagaimana presfektif konstitusi UUD NRI 1945 terhadap penolakan timnas Israel bertanding pada Piala dunia U-20 2023 di Indonesia?

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif. penelitian normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum, seperti norma-norma hukum, aturan-aturan hukum dan asas-asas hukum yang kemudian dianalisis. Hasil

⁴ Pemerintah-Indonesia, "Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Undang-Undang Nomor 23* (2017).

⁵ Simela Victor Muhamad, "DPR RI Dan Isu Palestina Diplomasi Antar Parlemen," *Kajian* 19, no. 1 (2014): 69–87, <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/549>.

⁶ Sigit Riyanto, "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer," *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 3 (2012): 5–14, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10074>.

penelitian ini akan memberikan perspektif tentang rumusan masalah yang diajukan.

7

Sedangkan Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus atau isu hukum. pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dan Konstitusi. Pendekatan kasus adalah cara yang dilakukan untuk menelaah terhadap isu hukum yang berkaitan dengan problematika penolakan timnas Israel pada piala dunia U-20 2023 di Indonesia berdasarkan prespektif HAM dan konstitusi.⁸

PEMBAHASAN

Prespektif HAM Terhadap Timnas Israel Bertanding Piala dunia U-20 2023 Di Indonesia

Permainan sepak bola pertama kali muncul di China dengan nama permainan Cuju pada masa dinasti Han sekitar abad ke-3 dan 2 SM. Cuju dimainkan menggunakan bola bundar di atas bidang tanah persegi serta menggiring bola lalu menendangnya ke dalam jaring kecil. Namun, sepak bola modern mulai berkembang di Inggris dengan menetapkan peraturan-peraturan dasar dan menjadi sangat digemari oleh banyak kalangan. Meskipun sepak bola menjadi fenomena yang sangat populer di Inggris, olahraga ini perlahan menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Sehingga pada tahun 1904, dibentuk asosiasi sepak bola tertinggi di dunia yaitu *Federation Internationale de Football Association* (FIFA). Setelah itu, pada awal abad ke-20, berbagai perlombaan berlangsung di berbagai negara. Pada tahun 1908 olahraga sepak bola pertama kali dimasukkan sebagai olahraga resmi dalam kompetisi Olimpiade. selanjutnya, piala dunia atau World Cup pertama kali

⁷ Achmad Hariri Ahmad Bahrul Efendi, "Analisis Yuridis Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Konflik Lingkungan Waduk Sepat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 200/Pdt.G/2019/Pn. Sby Jo No. 544/Pdt/2020/Pt) Ahmad" 5, no. 200 (2022): 110–20.

⁸ Mikho Ardinata, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)," *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 319, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>.

dia adakan di Uruguay pada tahun 1930, sehingga membuat sepak bola semakin populer di dunia internasional⁹.

Piala dunia U-20 FIFA, atau sebelum 2005 disebut Piala Dunia Pemuda FIFA adalah kejuaraan sepak bola resmi yang diadakan FIFA setiap dua tahun sekali. Kejuaraan ini diikuti oleh setiap negara yang mengirimkan tim nasional sepak bola di kelompok umur di bawah 20 tahun. Sebelum dapat mengikuti kejuaraan ini setiap negara akan mengikuti kualifikasi dari masing-masing konfederasi untuk dapat mengikuti piala dunia U-20 FIFA. Selama kejuaraan ini berlangsung telah banyak menghasilkan calon bintang pemain sepak bola masa depan pesepak bolaan dunia.

FIFA menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U-20 2023 yang merupakan edisi ke-23, rencananya akan diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Namun, pada Rabu (29/03/2023) FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah pada event tersebut setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Lantaran banyak penolakan kehadiran timnas Israel U-20 dari masyarakat Indonesia. Selain itu, alasan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia karena faktor keamanan Stadion yang akan menjadi tempat pertandingan pada laga tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Erick Thohir pada Jum'at (31/03/2023) di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti yang kita ketahui bahwa timnas Israel U-20 merupakan salah satu tim yang lolos kualifikasi piala dunia U-20 2023. Adanya penolakan timnas Israel U-20 tersebut, dikarenakan negara Israel merupakan negara yang menjajah Palestina, yang pada dasarnya adalah pelanggaran HAM. Padahal, setiap tim yang lolos kualifikasi mempunyai hak untuk bertanding pada laga tersebut.

Dengan adanya penolakan tersebut, dilansir dari FIFA.Com bahwasanya: *“Following today’s meeting between FIFA President Gianni Infantino and President of the Football Association of Indonesia (PSSI) Erick Thohir, FIFA has*

⁹ Muhammad Farhan, “Kenali Sejarah, Tujuan, Dan Peraturan Dasar Dalam Permainan Sepak Bola,” *Liputan6*, 2022, <https://www.liputan6.com/bola/read/5075890/kenali-sejarah-tujuan-dan-peraturan-dasar-dalam-permainan-sepak-bola>.

decided, due to the current circumstances, to remove Indonesia as the host of the FIFA U-20 World Cup 2023. A new host will be announced as soon as possible, with the dates of the tournament currently remaining unchanged. Potential sanctions against the PSSI may also be decided at a later stage. FIFA would like to underline that despite this decision, it remains committed to actively assisting the PSSI, in close cooperation and with the support of the government of President Widodo, in the transformation process of Indonesian football following the tragedy that occurred in October 2022. Members of the FIFA team will continue to be present in Indonesia in the coming months and will provide the required assistance to the PSSI, under the leadership of President Thohir. A new meeting between the FIFA President and the PSSI President for further discussions will be scheduled shortly”¹⁰

Artinya; Menyusul pertemuan hari ini antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir, FIFA telah memutuskan, karena keadaan saat ini, untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah FIFA U-20 World Cup 2023, Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin, dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggaris bawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI, bekerjasama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Jokowi Dodo, dalam proses transformasi sepakbola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI, di bawah kepemimpinan Presiden Erick Thohir. Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat.

Keanggotaan FIFA bukanlah negara, melainkan asosiasi sepak bola tunggal yang dibentuk oleh sekelompok orang yang mengelola klub sepakbola yang berbadan hukum di negara yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme dan sistem aturan yang ditetapkan. FIFA memiliki sebuah Anggaran Dasar yang bernama Statuta FIFA dan peraturan-peraturan lain yang terkait. Statuta FIFA menjadi konstitusi atau dasar hukum bagi persepak bolaan di dunia dimana aturan-aturan

¹⁰ FIFA, “FIFA Removes Indonesia as Host of FIFA U-20 World Cup 2023™,” FIFA.COM, 2023, <https://www.fifa.com/fifaplus/en/articles/fifa-removes-indonesia-as-host-of-u20-world-cup-2023>.

yang tercakup di dalamnya antara lain mengatur tentang masalah kompetisi, transfer, dopping, dan lain-lain.

FIFA di dalam statutenya memiliki hak dan kewajiban sebagai organisasi internasional yang memiliki dan mengelola sepakbola profesional secara tunggal di dunia. Sebagai organisasi internasional, FIFA juga memiliki kemampuan untuk mengadakan perjanjian dengan subyek hukum internasional. Seperti Contoh pada tahun 2006 FIFA dan Uni Eropa menandatangani perjanjian kerjasama hingga berlangsungnya kejuaraan piala dunia 2010 di Afrika Selatan¹¹. Pada piala dunia U-20 Indonesia juga melakukan perjanjian dalam bentuk Government Guarantee, adalah dokumen perjanjian selaku kota tuan rumah pada 2019 ketika Indonesia mengajukan pencalonan kepada FIFA.

Dalam kehidupan sosial manusia tidak lepas dari manusia lain atau dapat dikatakan manusia sebagai makhluk sosial, yang selalu membutuhkan manusia lainnya. Secara sederhana, bahwa dalam dunia ini telah terjadi sebuah hubungan antara satu sama lain, baik dalam skala nasional maupun skala internasional. Seperti FIFA dan Indonesia menjalani hubungan atau perjanjian untuk menjadi tuan rumah piala dunia U-20 2023. Namun dengan seiring waktu mendekati Drawing Piala dunia U-20, problematika penolakan telah terjadi dari Gubernur Bali dan masyarakat Indonesia, lantaran akan mendatangkan warga Israel pada piala dunia nanti.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dalam interaksinya antara individu atau instansi.¹² Dari penegertian tersebut tentunya Timnas Israel berhak bertanding di Indonesia. Di samping itu Indonesia telah melakukan perjanjian dengan FIFA.

¹¹ Hotman Bintang Parulian Ruan, "BERLAKUNYA STATUTA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) DIKAITKAN DENGAN KEDAULATAN NEGARA (STUDI KASUS DUALISME PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI))," 2014.

¹² Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 113, <https://doi.org/10.24269/lis.v2i2.1242>.

FIFA mempunyai aturan tersendiri setidaknya pihak pemerintah Indonesia bisa menghormati, meskipun Indonesia secara yurisdiksi negara yang berdaulat. Karena jika penolakan terus berkejolak maka, Indonesia gugur menjadi tuan rumah. Akibatnya sanksi akan di tererima oleh Indonesia. Menurut Statuta FIFA ketentuan umum (3) Non-diskriminasi dan sikap melawan rasisme, bahwa diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap suatu negara, orang pribadi atau kelompok orang karena ras, warna kulit, etnis, asal kebangsaan atau sosial, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat, kekayaan, kelahiran atau status lainnya, orientasi seksual atau alasan lainnya, sangat dilarang dan dapat dihukum dengan skorsing atau pengusiran¹³. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia yang diciptakan Tuhan, dan hak asasi manusia telah dipraktikkan sejak manusia lahir di muka bumi, oleh karena itu hak asasi manusia bersifat kodrati dan tidak diberikan oleh orang atau negara.¹⁴

Menurut Hikmahanto, ada 4 (empat) alasan bahwa hadirnya timnas Israel U-20 tidak akan menyurutkan perjuangan Indonesia untuk rakyat Palestina, diantaranya sebagai berikut;

- 1) Indonesia tidak bisa melakukan intervensi event yang diselenggarakan organizer seperti FIFA, Pemerintah Indonesia tidak memiliki kendali tim mana yang boleh dan yang tidak boleh berlaga di Indonesia. Sekali menyediakan diri sebagai tuan rumah maka Indonesia harus menerima siapapun negara yang dinyatakan lolos kualifikasi.
- 2) Tidak memiliki hubungan diplomatik tidak berarti hubungan dagang, sosial, budaya dan olah raga tidak bisa dilakukan antara Indonesia dan Israel, Indonesia dengan Taiwan tidak memiliki hubungan diplomatik namun investasi Taiwan di Indonesia termasuk yang terbesar, bahkan banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Taiwan.
- 3) Tidak memiliki hubungan diplomatik tidak berarti warga dari negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik tidak dapat saling berkunjung. Warga

¹³ FIFA, "STATUT FIFA," no. April (2015).

¹⁴ Carolus Boromeus Kusmaryanto, "Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi?," *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021): 521, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.521-532>.

Indonesia misalnya kerap berkunjung ke Israel untuk dapat berziarah di Masjidil Aqsa. Demikian juga warga Israel berkunjung ke Indonesia untuk menjalin bisnis dengan mitra Indonesiannya. Visa untuk berkunjung biasanya didapat dari masing-masing kedubes negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik di negara ketiga. Seperti warga Indonesia mendapatkan visa berkunjung ke Israel dari Kedubes Israel di Mesir atau Yordania, Sementara warga Israel mendapatkan visa dari Kedubes Indonesia di Singapura.

- 4) Dalam memperjuangkan nasib rakyat Palestina, pihak yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia adalah pemerintah zionis.

Presfektif konstitusi UUD NRI 1945 terhadap Timnas Israel bertanding piala dunia U-20 di Indonesia

Menurut K. C. Wheare Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Menurut Herman Heller konstitusi lebih luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis. Menurutnya ada 3 pengertian konstitusi, yaitu:

- 1) Konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat.
- 2) Konstitusi dilihat dalam arti Juridis sebagai suatu kesatuan kaedah hukum yang hidup dalam masyarakat.
- 3) Konstitusi yang tertulis dalam satu naskah UUD sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Secara etimologi, kata konstitusi berasal dari bahasa Latin yaitu *constitutio* yang berkaitan dengan kata *jus* atau *ius* yang memiliki arti “hukum atau prinsip”. Konstitusi ini memiliki banyak macam penyebutan di masing-masing negaranya, *constitution* dalam bahasa Inggris, di Belanda dikenal dengan nama *grondwet*, serta di Jerman dikenal *verfassung* dan *grundgesetz*. Sesuai dengan ruang lingkup yang sudah dijelaskan sebelumnya, istilah konstitusi memiliki pengertian undang-

undang dasar dalam naskah tertulis dengan istilah yang disebut *grondwet*. Di kalangan studi hukum, konstitusi ini memiliki tujuan utama yaitu untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kebergunaan¹⁵

Indonesia di kenal negara konstitusi sebagai hukum tertinggi yang telah di anut sebagai dasar sebuah negara, karena memuat aturan-aturan ketentuan mengenai hal-hal dasar dalam kehidupan suatu negara. Konstitusi bisa berbentuk tertulis yang disebut dengan Undang- Undang Dasar (UUD) dan bisa berbentuk tidak tertulis yang disebut dengan Konvensi. Semua peraturan yang berada dibawah konstitusi harus tunduk kepada Konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menempati urutan teratas dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Hal ini tercantum dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Konflik yang terjadi antara Israel-Palestina mempunyai sejarah panjang. Konflik tersebut telah berlangsung sejak puluhan tahun, terutama sejak berdirinya Negara zionis Israel tahun 1948. Pada dasarnya konflik antara Israel-Palestina menyangkut dua isu pokok, yaitu masalah hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara di atas tanah airnya sendiri dan hak bangsa Yahudi untuk memilih negaranya sendiri (Israel), serta hidup tentram dan damai dengan tetangga Arabnya.¹⁶. Sehingga konflik tersebut sampai sekarang belum selesai dan dampaknya adanya penolakan timnas Israel yang akan bertanding di Indonesia di piala dunia U-20 2013, karena Israel di anggap negara penjajah.

Di dalam konstitusi Indonesia yang terdapat di dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 alinea (1); Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, Adapun

¹⁵ Ni Wayan, Mita Saskarani, and Komang Pradnyana Sudibya, "Teori Konstitusi Indonesia Setelah Perubahan Uud 1945 Sebagai Tolok Ukur Untuk Mencapai Tujuan Negara," *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 7 (2022): 1410–25, <https://www>.

¹⁶ Indah Sari, "Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 1 (2014): 40–60, <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.297>.

makna yang terkandung di dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 Alinea 1 sebagai berikut;

- 1) Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kebenaran dan keadilan untuk melawan penjajahan.
- 2) Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia.
- 3) Pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
- 4) Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa untuk berdiri sendiri.

Adapun hubungan Indonesia dengan Israel diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah, Bab X Hal Khusus huruf B sebagai berikut;

B. Hubungan RI-Israel

150. Sampai saat ini Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, dan menentang penjajahan Israel atas wilayah dan bangsa Palestina, karenanya Indonesia menolak segala bentuk hubungan resmi dengan Israel.

151. Dalam melakukan hubungan dengan Israel kiranya perlu diperhatikan prosedur yang ada dan selama ini masih berlaku:

- a). tidak ada hubungan secara resmi antara Pemerintah Indonesia dalam setiap tingkatan dengan Israel, termasuk dalam surat menyurat dengan menggunakan kop resmi;
- b). tidak menerima delegasi Israel secara resmi dan di tempat resmi;
- c). tidakizinkan pengibaran/ penggunaan bendera, lambang dan atribut lainnya serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia;
- d). kehadiran Israel tidak membawa implikasi pengakuan politis terhadap Israel;
- e). kunjungan warga Israel ke Indonesia hanya dapat dilakukan dengan menggunakan paspor biasa; dan

f. otorisasi pemberian visa kepada warga Israel dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM C.q. Direktorat Jenderal Imigrasi. Visa diberikan dalam bentuk afidavit melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok.¹⁷

Menurut Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. mengkritisi sikap Menpora RI Zainudin Amali dan Ketua Umum PSSI M. Iriawan soal partisipasi Timnas Israel dalam Piala dunia U-20 2023 yang akan diselenggarakan pada 22 Mei-11 Juni 2023, di Indonesia. Menurut Hidayat, rencana Timnas Israel yang akan ikut bertanding di Piala dunia U-20 di Indonesia, perlu dikoreksi dan dikaji ulang. Karena kalau dibiarkan bisa dikapitalisasi oleh Israel sebagai sikap permisif dan bentuk penerimaan terhadap kejahatan penjajahan mereka atas Palestina. Sesuatu yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi, menolak segala bentuk penjajahan, termasuk penjajahan Israel atas Palestina.

Sejak dari dulu Presiden Bung Karno, serta Presiden-presiden Indonesia setelahnya, menjaga komitmen konstitusional Indonesia dalam membela dan menjunjung keadilan dan menolak penjajahan adalah suatu hal yang sangat penting. Sekalipun dengan tetap mengupayakan bisa sukses sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala dunia U-20 tahun 2023. Tapi, penyelenggaraan tersebut tanpa kesertaan Timnas Israel, atau bisa meminta melalui FIFA agar Israel mengurungkan keinginan untuk bertanding di Indonesia, karena kehadirannya mendapatkan penolakan dari masyarakat luas.

Presiden Sukarno bahkan melarang Timnas Indonesia bertanding melawan Israel pada kualifikasi Piala dunia 1958 dan melarang kedatangan Timnas Israel pada Asian Games 1962. Padahal sampai tahun 1962 penjajahan dan teror Israel terhadap Palestina belum seluas dan sejahat sekarang ini. Karena sebelum tahun 1967 Israel baru menjajah 22% tanah Palestina, tetapi sekarang ini, sudah hampir 85% tanah Palestina dirampas Israel dan langsung berada di bawah kendali kuasa penjajah

¹⁷ Kementerian Dalam Negeri RI, "Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 14 Th 2019," *Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

Israel dengan segala diskriminasi dan kezalimannya. Hal itu membuktikan bahwa sejak dulu hingga kini, Israel tidak menghormati sikap Bung Karno dan sikap negara Indonesia. Mereka terus memperluas penjajahan dan penjarahan tanah-tanah Palestina, termasuk masjid Al-aqsha di Al-quds, dan kawasan pemukiman di sekitarnya. Makin banyak juga Resolusi PBB yang dilanggar oleh Israel. Bahkan lebih dari itu Israel malah mempraktikkan kejahatan apartheid terhadap Palestina, dan kejahatan kemanusiaan terhadap Gaza yang sudah diisolasi Israel selama 15 tahun.

Rencana kedatangan timnas Israel pada kejuaraan dunia U-20, bukan perkara mencampurkan Olahraga dengan Politik. Sekalipun itu telah dilakukan oleh FIFA dan organisasi dunia lainnya saat menjatuhkan sanksi terhadap Rusia dan para atlet olahraganya. Sementara Israel yang telah menyerang dan merampas tanah Palestina sejak lebih dari 70 tahun tidak di jatuhi sanksi apa pun oleh FIFA dan organisasi yang lain. Tetapi penolakan ini perlu dilakukan Pemerintah Indonesia, karena Indonesia berkewajiban melaksanakan perintah Konstitusi. Serta politik luar negeri Indonesia, yang ingin terlibat dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berbicara tentang keadilan, maka dunia olahraga saat ini sedang menyaksikan ketidakadilan dan diskriminasi, yang dipertontonkan secara terbuka. Beberapa bulan lalu pada tahun 2022 ini Olahragawan Rusia termasuk Sepak bolanya diboikot dan diberi sanksi oleh FIFA dan UEFA karena invasi Rusia terhadap Ukraina. Sementara Israel dan tim sepak bolanya tidak diberi sanksi apa pun, padahal Israel sudah menyerang dan menduduki Palestina sejak berpuluh tahun yang lalu. Bahkan tidak segan membunuh anak-anak, perempuan, petugas medis, dan jurnalis seperti Shireen Abu Akleh. Harusnya organisasi olahraga Indonesia ikut mengoreksi penjajahan dan mengampanyekan keadilan. Bukan malah menyambut tim sepak bola Israel yang merupakan bagian dari rezim apartheid yang terus menyerang dan menjajah Palestina. sejak tahun 2016 pada forum KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Presiden Joko Widodo

telah menyerukan untuk memboikot seluruh produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan di Tepi Barat¹⁸.

KESIMPULAN

Sepak bola merupakan ajang yang sangat diminati oleh banyak kalangan. Pada tahun 2023 Indonesia menjadi tuan rumah dalam ajang piala dunia U-20 2023. Dalam piala dunia tersebut tentunya Timnas Israel menjadi salah satu peserta yang lolos kualifikasi. Dari hal tersebut banyak penolakan dari masyarakat Indonesia atas kehadirannya ke Indonesia. Karena Israel merupakan penjajah Palestina. Namun di samping itu Israel mempunyai hak untuk bertanding di piala dunia U-20 2023, sebab Israel telah lolos kualifikasi, serta Indonesia telah melakukan perjanjian dengan FIFA. FIFA mempunyai aturan tersendiri setidaknya pihak pemerintah Indonesia bisa menghormati aturan tersebut. Walaupun secara yurisdiksi Indonesia merupakan negara yang berdaulat. Karena jika penolakan terus berkejolak maka, Indonesia gugur menjadi tuan rumah. Di dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 alinea (1) Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Oleh karena itu, sejak dari dulu Indonesia tetap konsisten menentang setiap tindakan penjajahan terutama Israel terhadap Palestina. Konflik antara Israel dan Palestina sudah sejak lama terjadi, sehingga dalam hubungan internasional Indonesia dengan Israel tidak mempunyai hubungan diplomatik. Bendera Israel juga tidak boleh berkibar di Indonesia terutama pada piala dunia U-20 2023. Larangan tersebut tercantum di Dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah, Bab X Hal Khusus huruf B. Hubungan RI-Israel pasal 151 huruf c.

¹⁸ mpr, "Kritisi Timnas Israel Main Di Indonesia, HNW Ingatkan Soal Konstitusi Dan Sikap Bung Karno Yang Menolak Israel Jaka," 2022, <https://www.mpr.go.id/berita/Kritisi-Timnas-Israel-Main-di-Indonesia,-HNW-Ingatkan-Soal-Konstitusi-dan-Sikap-Bung-Karno-yang-Menolak-Israel>.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Bahrul Efendi, Achmad Hariri. "Analisis Yuridis Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Konflik Lingkungan Waduk Sepat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 200/Pdt.G/2019/Pn. Sby Jo No. 544/Pdt/2020/Pt) Ahmad" 5, no. 200 (2022): 110–20.
- Ardinata, Mikho. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 319. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>.
- Farhan, Muhammad. "Kenali Sejarah, Tujuan, Dan Peraturan Dasar Dalam Permainan Sepak Bola." *Liputan6*, 2022. <https://www.liputan6.com/bola/read/5075890/kenali-sejarah-tujuan-dan-peraturan-dasar-dalam-permainan-sepak-bola>.
- FIFA. "FIFA Removes Indonesia as Host of FIFA U-20 World Cup 2023™." *FIFA.COM*, 2023. <https://www.fifa.com/fifaplus/en/articles/fifa-removes-indonesia-as-host-of-u20-world-cup-2023>. "STATUT FIFA," no. April (2015).
- Israel, Palestina D A N, Masa Depan, and Misri A Muchsin. "PALESTINA DAN ISRAEL: Sejarah, Konflik Dan Masa Depan" XXXIX, no. 2 (2015): 390–406.
- Kementrian Dalam Negeri RI. "Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 14 Th 2019." *Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor* 53, no. 9 (2019): 1689–99.
- Kusmaryanto, Carolus Boromeus. "Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi?" *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021): 521. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.521-532>.
- mpr. "Kritisi Timnas Israel Main Di Indonesia, HNW Ingatkan Soal Konstitusi Dan Sikap Bung Karno Yang Menolak Israel Jaka," 2022. <https://www.mpr.go.id/berita/Kritisi-Timnas-Israel-Main-di-Indonesia,-HNW-Ingatkan-Soal-Konstitusi-dan-Sikap-Bung-Karno-yang-Menolak-Israel>.
- Muhamad, Simela Victor. "DPR RI Dan Isu Palestina Diplomasi Antar Parlemen." *Kajian* 19, no. 1 (2014): 69–87. <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/549>.
- Pemerintah-Indonesia. "Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Undang-Undang Nomor 23* (2017).
- R. Rosyada, D. Firdaus. "Perlindungan Hukum Atas Hak Siar Sepak Bola FIFA Terhadap Penayangan Tanpa Izin Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dan Hukum Perjanjian Syariah." *Braz Dent J.*, 2022.
- Riyanto, Sigit. "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer." *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 3 (2012): 5–14.

<https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10074>.

Ruan, Hotman Bintang Parulian. “BERLAKUNYA STATUTA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) DIKAITKAN DENGAN KEDAULATAN NEGARA (STUDI KASUS DUALISME PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI)),” 2014.

Sari, Indah. “Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 1 (2014): 40–60. <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.297>.

Triwahyuningsih, Susani. “Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia.” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 113. <https://doi.org/10.24269/lh.v2i2.1242>.

Wayan, Ni, Mita Saskarani, and Komang Pradnyana Sudibya. “Teori Konstitusi Indonesia Setelah Perubahan Uud 1945 Sebagai Tolok Ukur Untuk Mencapai Tujuan Negara.” *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 7 (2022): 1410–25. <https://www>.

Wikipedia bahasa Indonesia. “Piala Dunia U-20 FIFA 2023.” Wikipedia bahasa Indonesia, 2023. https://id.wikipedia.org/wiki/Piala_Dunia_U-20_FIFA_2023.